

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan utama lembaga keuangan adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit maupun pembiayaan pada masyarakat yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, modal ataupun investasi. Pihak yang menerima dana tersebut diharapkan dapat memperoleh nilai tambah dalam mengembangkan usahanya agar lebih maju.

Sebagian besar penduduk Indonesia adalah beragama muslim, sehingga dibutuhkan adanya lembaga keuangan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya dalam kegiatan konsumsi maupun bertransaksi yang terhindar dari sesuatu yang mengandung riba atau bunga. Untuk menyokong kebutuhan tersebut, maka saat ini banyak di jumpai Lembaga Keuangan Syariah yang menyediakan pelayanan pembiayaan berbasis pembiayaan Islami.

Konsep dasar pembentukan pembiayaan Islami adalah untuk memenuhi kebutuhan kaum muslim agar terhindar dari timbulnya *maysir*, *gharar* dan riba yang dilarang dalam kegiatan betransaksi. Sehingga dalam implementasinya pembiayaan Islami tersebut dibutuhkan adanya produk-produk pembiayaan yang memenuhi syarat. Untuk itu, Lembaga Keuangan Syariah menyediakan produk-produk pembiayaan diantaranya adalah pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* tidak hanya dipakai dalam perbankan syariah saja, namun Lembaga Keuangan Syariah non bank juga

menggunakannya seperti BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*), bank perkreditan rakyat syariah, pegadaian syariah sampai dengan asuransi syariah.

Murabahah merupakan akad jual beli atas barang tertentu dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba/keuntungan dalam jumlah tertentu.¹ Jadi dalam bertransaksi *murabahah*, pihak lembaga keuangan syariah sudah dapat mengetahui pendapatan yang akan diterima, karena dalam transaksi *murabahah* ini kredit yang didapatkan oleh anggota merupakan harga jual sedangkan dalam harga jual tersebut mengandung harga pokok dan juga margin keuntungan sehingga pihak lembaga keuangan syariah sudah bisa memprediksi berapa keuntungan yang akan didapatkan dari pembiayaan tersebut.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), karakteristik pembiayaan *murabahah* berbeda dengan kredit yang terjadi pada perbankan konvensional. Diantaranya harga jual kredit kepada konsumen pada perbankan konvensional memakai tingkat bunga yang tergantung situasi pasar sedangkan pada pembiayaan *murabahah*, menggunakan margin/tingkat keuntungan *murabahah* (bila sudah terjadi ijab qabul) yang bersifat tetap, sehingga harga jual tidak boleh berubah.² Jadi, sejak awal perjanjian sampai dengan masa pelunasana, bank syariah tidak diperbolehkan mengubah harga yang telah ditetapkan diawal dalam akad

¹ Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, 2009). hal 57-58.

² Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), hal. 224.

perjanjian. Pada perbankan syariah diwajibkan adanya suatu barang yang telah diperjual belikan. Barang yang diperjual belikan tersebut berupa harta yang jelas harganya, seperti mobil atau motor. Sedangkan akad kredit perbankan konvensional terhadap nasabah berupa akan pinjam meminjam dalam hal ini belum tentu ada barangnya.

Dari tahun ke tahun pembiayaan *murabahah* semakin meningkat pesat dan mendominasi pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah. Dari sini bisa dilihat bahwa sebagian besar lembaga keuangan syariah memberikan porsi lebih terhadap pembiayaan *murabahah*. Salah satu lembaga keuangan non bank yang menyediakan pembiayaan *murabahah* yaitu BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*) merupakan lembaga keuangan yang mempunyai dua istilah yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit seperti zakat, infaq dan sedekah. Adapun *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.³

Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah. Selain *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), muncul sebuah lembaga keuangan yang berbasis koperasi yaitu *Baitul Tamwil Muhammadiyah* (BTM). Pada dasarnya *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dan *Baitul Tamwil Muhammadiyah* (BTM) sama, dasar operasionalnya sama yang membedakan dari keduanya hanyalah pada penamaannya saja.

³ Veithzal Rivai, *Financial Institution Management*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 609.

Kehadiran lembaga keuangan syariah inilah yang memfasilitasi bagi usaha sektor kecil, karena fungsinya sebagai lembaga yang dapat mengantarkan masyarakat yang berada di daerah-daerah untuk terhindar dari sistem bunga yang diterapkan pada bank konvensional dan dapat menunjang sistem perekonomian pada masyarakat dalam hal fasilitas kredit atau pembiayaan.

Baitul Maal wat Tamwil Istiqomah Tulungagung dan *Baitul Tamwil Muhammadiyah Surya Madinah Tulungagung* merupakan lembaga keuangan mikro yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Kedua lembaga ini tergolong mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini dapat dilihat dari jumlah aset yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun serta keberhasilannya dalam menyalurkan dana berupa pemberian pembiayaan yang diberikan kepada anggota. Masing-masing lembaga mengeluarkan beberapa produk agar masyarakat tertarik dan mempercayakan sebagian dananya untuk dikelola. *Baitul Maal wat Tamwil Istiqomah Tulungagung* memiliki dua kantor unit yang terdapat di wilayah kabupaten Tulungagung, sedangkan *Baitul Tamwil Muhammadiyah Surya Madinah Tulungagung* memiliki satu kantor pusat, dua kantor kas dan tiga kantor cabang yang juga terdapat di wilayah kabupaten Tulungagung.

Pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh lembaga.⁴ *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) sendiri

⁴ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hal. 304.

kegiatan usahanya memfokuskan pada sektor keuangan yakni simpan pinjam dengan pola syariah. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana dari anggota masyarakat dan menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan.⁵ Penyaluran pembiayaan oleh BMT salah satunya digunakan untuk membantu anggota yang kekurangan modal usaha sehingga ketika anggota mendapatkan bantuan pembiayaan maka diharapkan usaha anggota dapat berkembang dan lebih produktif. Ketika usaha anggota berjalan dengan lancar, memungkinkan bagi anggota untuk melakukan ekspansi sehingga akan semakin meningkatkan produktivitas anggota.

Berikut jumlah penyaluran dana yang telah dilakukan oleh *Baitul Maal wat Tamwil Istiqomah Tulungagung* dan *Baitul Tamwil Muhammadiyah Surya Madinah Tulungagung* dilihat dari tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2016-2018.

Tabel 1.1
Jurnal Anggota dan Penyaluran Pembiayaan di BMT Istiqomah
Tahun 2016-2018

No	Jenis Pembiayaan	Tahun					
		2016		2017		2018	
		Dana (dalam jutaan)	Anggota	Dana (dalam jutaan)	Anggota	Dana (dalam jutaan)	Anggota
1	Bai bi Tsaman 'Ajil	2.636	276	2.327	236	2.864	243
2	Murabahah	13.614	899	13.096	790	13.120	850
3	Mudharabah	1.076	126	1.016	118	880	95
Total		17.326	1301	16.439	1144	16.864	1188

Sumber: Laporan Keuangan BMT Istiqomah Tulungagung tahun 2016-2018.⁶

⁵ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Waa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2004), hal. 126.

⁶ Buku Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) BMT Istiqomah Tulungagung tahun 2016-2018.

Dilihat dari laporan keuangan *Baitul Maal wat Tamwil Istiqomah* Tulungagung tahun 2016-2018, pembiayaan *murabahah* selalu menjadi produk yang paling banyak diminati masyarakat dari tahun ke tahun walaupun setiap tahunnya mengalami penurunan dan peningkatan jumlah anggota serta jumlah dana yang disalurkan. Pada tahun 2016 jumlah anggota pembiayaan *murabahah* sebesar 899 dengan jumlah dana sebesar 13,614 milyar. Kemudian pada tahun 2017 mengalami penurunan jumlah anggota menjadi 790 dengan jumlah dana sebesar 13,096 milyar. Dan pada tahun 2018 jumlah anggota pembiayaan *murabahah* mengalami kenaikan lagi menjadi 850 dengan jumlah dana sebesar 13,120 milyar. Hal ini sejalan dengan jumlah anggota yang naik sehingga jumlah dana yang disalurkan juga naik.

Tabel 1.2
Jurnal Anggota dan Penyaluran Pembiayaan di BTM Surya Madinah
Tahun 2016-2018

No	Jenis Pembiayaan	Tahun					
		2016		2017		2018	
		Dana (dalam jutaan)	Anggota	Dana (dalam jutaan)	Anggota	Dana (dalam jutaan)	Anggota
1	Murabahah	418	61	237	41	126	24
2	Mudharabah	1.987	358	1.359	204	1.293	135
3	Musyarakah	4.071	593	1.696	224	1.170	140
4	Pinjaman Qard	80	37	41	42	78	79
5	Ijarah	15.698	2576	20.200	3171	22.798	3334
Total		22.254	3625	23.533	3682	25.465	3712

Sumber: Laporan Keuangan BTM Surya Madinah Tulungagung tahun 2016-2018.⁷

⁷ Buku Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) BTM Surya Madinah Tulungagung Tahun 2016-2018.

Sedangkan, jika dilihat dari laporan keuangan *Baitul Tamwil Muhammadiyah* Surya Madinah Tulungagung diatas, pembiayaan *murabahah* kurang begitu diminati masyarakat dan mengalami penurunan jumlah anggota serta jumlah dana yang disalurkan setiap tahunnya. Pada tahun 2016, jumlah anggota pembiayaan *murabahah* sebesar 61 dengan jumlah dana sebesar 418 juta. Kemudian pada tahun 2017 mengalami penurunan jumlah anggota menjadi 41 dengan jumlah dana sebesar 237 juta. Dan pada tahun 2018 jumlah anggota pembiayaan *murabahah* mengalami penurunan lagi menjadi 24 dengan jumlah dana sebesar 126 juta.

Dari analisis kedua data diatas, maka peneliti memilih pembiayaan *murabahah* sebagai penelitian karena didasarkan pada konsep jual beli yang sampai saat ini masih merupakan pembiayaan yang dominan bagi perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah non bank di dunia termasuk Indonesia, hal ini dikarenakan *murabahah* bersifat konsumtif yang artinya pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Pembiayaan *murabahah* mengharuskan adanya jual beli antara pemilik barang atau *supplier* dengan BMT dan kemudian antara BMT dengan anggota akan tetapi dalam prakteknya, sebagian besar pengadaan barang yang dijual BMT kepada anggota diwakilkan kepada anggota untuk membelinya. Transaksi jual beli yang terjadi pada akhirnya adalah transaksi jual beli antara pemilik barang atau

supplier dengan anggota yang dibuktikan dengan penandatanganan bukti pembelian, biasanya dalam bentuk kuitansi.

BMT bertindak hanya sebatas menawarkan produk pembiayaan dan sebagai penyedia dana kepada anggota dan kedudukan anggota seringkali bukanlah sebagai pembeli tapi semata-mata sebagai pengguna jasa pembiayaan yang disediakan oleh BMT. Praktek ini masih mirip dengan mekanisme perbankan konvensional.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk memilih judul **“Analisis Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah* Pada Baitul Maal wat Tamwil Istiqomah Tulungagung dan Baitul Tamwil Muhammadiyah Surya Madinah Tulungagung”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada BMT Istiqomah Tulungagung dan BTM Surya Madinah Tulungagung?
2. Apa saja kendala yang dihadapi BMT Istiqomah Tulungagung dan BTM Surya Madinah Tulungagung dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah*?
3. Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada BMT Istiqomah Tulungagung dan BTM Surya Madinah Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada BMT Istiqomah Tulungagung dan BTM Surya Madinah Tulungagung.

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi BMT Istiqomah Tulungagung dan BTM Surya Madinah Tulungagung dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah*.
3. Untuk mengetahui solusi dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada BMT Istiqomah Tulungagung dan BTM Surya Madinah Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi pembaca dan menambah wawasan serta mengembangkan disiplin ilmu pengetahuan tentang Lembaga Keuangan Syariah, khususnya lembaga BMT.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Lembaga Keuangan Syariah

Sebagai bahan pertimbangan dan menambah pengalaman dan sarana latihan dalam memecahkan masalah-masalah sebelum terjun dalam dunia kerja yang sebenarnya.

b. Bagi Akademik

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini bisa menambah perbendaharaan kepastakaan di IAIN Tulungagung, dan menyumbangkan hasil penelitian yang bermanfaat bagi pembaca.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, penulis mengharapkan penelitian ini bisa menjadi salah satu bahan referensi tambahan bagi penelitian dengan tema yang sejenis. Sehingga ilmu pengetahuan tentang ke BMT-an bisa terus diikuti perkembangannya.

E. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

- a. Analisis adalah suatu kemampuan memecahkan atau menguraikan masalah menjadi berbagai komponen kecil sehingga lebih mudah untuk dipahami.⁸
- b. Pelaksanaan adalah suatu proses atau cara untuk sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.⁹
- c. Pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹⁰

⁸ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2011), hal. 37.

⁹ *Ibid.*, hal. 650.

¹⁰ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan*, (Yogyakarta: Akademi dan Percetakan Perusahaan YKPN, 2005), hal.17.

- d. *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.¹¹

Jadi, Pembiayaan *Murabahah* adalah pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.

- e. BTM adalah kepanjangan dari *Baitul Tamwil Muhammadiyah* sedangkan BMT adalah kepanjangan dari *Baitul Maal Wa Tamwil*. Keduanya merupakan lembaga keuangan mikro atau dikenal dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang beroperasi berdasarkan ketentuan syariah.

2. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk memberikan kejelasan mengenai judul penelitian pada BMT Istiqomah Tulungagung dan BTM Surya Madinah dengan obyek Pembiayaan *Murabahah*, agar tidak muncul berbagai penafsiran terhadap judul penelitian. Pembiayaan *Murabahah* adalah perjanjian jual beli *murabahah* antara pihak penjual (lembaga keuangan syariah) dengan pembeli (anggota pembiayaan) atas suatu barang, yang pembayarannya dapat dilakukan secara tunai, tangguh, maupun dicicil. Penelitian ini dimaksudkan untuk bertujuan mengetahui

¹¹ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi II, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 103.

pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di BMT Istiqomah Tulungagung dan BTM Surya Madinah Tulungagung.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penyusunan pada penelitian kualitatif dapat dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu:

1. Bagian awal terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.
2. Bagian inti terdiri dari:

Bab I pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika penulisan.

Bab II kajian pustaka yang meliputi landasan teori dan hasil penelitian terdahulu.

Bab III metode penelitian yang meliputi pendekatan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV hasil penelitian yang meliputi paparan data dan temuan penelitian.

Bab V pembahasan yang meliputi tentang analisa dengan cara melakukan konfirmasi dan sintesis antara temuan penelitian dengan teori dan penelitian yang ada.

Bab VI penutup yang meliputi kesimpulan dan saran/rekomendasi.

3. Bagian akhir terdiri dari: daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.